

## Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar

Asrul Nurdin (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Fariad Ali (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Rabinah Yunus (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: asrul.nurdin@gmail.com

### Abstract

*The purpose of this research is to know the process of the implementation of the menganalisis Rule and Area No. 2 in 2008 the area of Makassar city that deals with the form of a pem-assisted street children, homeless, beggars, buskers and in the city of Makassar, as well as the factors that memepngaruhi the process of implementing regulation no area in 2008. Research results show that in the implementation of local regulations No. 2 in 2008 in the city of Makassar, Makassar City Government has done a number of coaching programs in the form of coaching, advanced coaching, prevention and rehabilitation efforts in accordance with the direction contained in the regulation of the construction area No. 2 in 2008 in the town of Makassar. next perform empowerment to street children, the homeless, beggars, and troubadours. As for the factors that affected both the nature of that support as well as its nature a barrier where the supporting factor consists of (1) the availability of regulation as a legal basis in the minimize the number of street children, the homeless, beggars, Buskers, and (2) the establishment of partnership between local authorities and private companies, (3) the availability of adequate resources to build the street children, the homeless, beggars, Buskers, and (4) the availability of facilities and infrastructure that supports mentoring programme and (5) an adequate budget. While the factors restricting consists of (1) modernization, industrialization, the urbanization of poverty (2), (3) social conditions, (4) social change, From all the facts that happened so that the authors say that the application of these regulations is not quite optimal as expected during this.*

**Keywords:** *policy, construction, street children, homeless, beggars, street performance.*

### Abstrak

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Daerah Kota Makassar yang membahas mengenai bentuk pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di kota Makassar, serta faktor-faktor yang memepngaruhi proses pelaksanaan peraturan daerah no tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar, pemerintah kota Makassar telah melakukan beberpa program pembinaan berupa pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sesuai dengan arah pembinaan yang tertuang pada peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar. selanjutnya melakukan pemberdayaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya baik itu sifatnya mendukung maupun sifatnya penghambat dimana faktor pendukung terdiri atas (1) tersedianya regulasi sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (2) Terjalinnya*

*kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta, (3) Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (4) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaan dan (5) anggaran yang memadai. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari (1) modernisasi, industrialisasi, urbanisasi (2) kemiskinan, (3) kondisi sosial, (4) perubahan sosial, Dari semuanya fakta yang terjadi tersebut sehingga penulis mengatakan bahwa penerapan peraturan ini tidak cukup optimal sebagaimana yang diharapkan selama ini*

**Kata kunci:** *kebijakan, pembinaan, anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen*

---

## PENDAHULUAN

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan kesehatan maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus di tingkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan implementasi program pembangunan kesehatan tercapai.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah kecamatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui instansi-instansi vertikal di daerah, maupun pemerintah daerah itu sendiri. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swa-daya, atau oleh lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki program-

program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan kesehatan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya implementasi program pembangunan kesehatan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk sama-sama melaksanakan program pembangunan kesehatan.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran implementasi program pembangunan kesehatan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi program pembangunan kesehatan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam upaya pencapaian implementasi program pembangunan kesehatan tersebut.

Dalam konteks implementasi pembangunan kesehatan di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, partisipasi

masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya implementasi program pembangunan kesehatan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasi akan dirasakan sebagai suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

Berdasarkan hal di atas, berbagai hal diusahakan oleh pemerintah Kecamatan Gantarang Keke yaitu : penyediaan bantuan yang menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam implementasi program pembangunan kesehatan. Pemberian kreativitas, dan motivasi bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam implementasi program pembangunan kesehatan.

Dalam realitasnya, tidak semua anggota masyarakat di Kecamatan Gantarang Keke ikut berpartisipasi, dengan berbagai macam alasan. Hal ini disadari karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan kesehatan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya implementasi program pembangunan kesehatan yang maksimal.

Sebagai sarana partisipasi masyarakat di desa telah dibentuk lembaga-lembaga seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat (LPKM). Melalui lembaga ini masyarakat diharapkan dapat membantu mempercepat atau mengaktifkan pembangunan kesehatan di Kecamatan dan pembangunan nasional pada umumnya.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan, selain perhatian diharapkan pada aspek keadilan dan pemerataan pembangunan kesehatan serta hasil-hasil hendaknya pembangunan kesehatan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat yang betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh mereka.

Salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Kecamatan Gantarang Keke yaitu pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk kegiatan penyuluhan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan keluarga berencana, imunisasi, pengobatan penyakit diare, dan pelayanan gizi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis meneliti secara mendalam partisipasi masyarakat di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses implementasi pembangunan kesehatan di Kecamatan Gantarang Keke, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan tersebut

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu guna memberikan gambaran atau penjelasan tentang serta prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Hasil-hasil penelitian yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data yang sesuai dengan hal-hal pokok pada fokus penelitian dan mengkerucut pada permasalahan utama yang ingin dijawab pada penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya tentang peraturan daerah no 2 tahun 2008 yang menyangkut pembinaan anak jal-

anan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang merupakan fenomena social masyarakat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Maka pada bab ini akan diuraikan secara mendalam mengenai fenomena tersebut. Pada bab ini akan dibahas dan diuraikan hasil temuan dari lapangan mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 Kota Makassar.

#### 1. Implementasi Perda No 2 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen

Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 bahwa bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar terdiri atas lima bentuk pembinaan. Kelima bentuk pembinaan tersebut yaitu, (1) Pembinaan yang terdiri dari tiga langkah pembinaan yaitu, Pembinaan Pencegahan, Pembinaan Lanjutan, dan Usaha Rehabilitasi Sosial, (2) Eksploitasi, (3) Pemberdayaan, (4) Bimbingan Lanjutan, dan (5) Partisipasi Masyarakat.

Berdasarkan peraturan daerah No 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen ada beberapa langkah pembinaan untuk menanggulangi keberadaan mereka di jalanan yakni pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi. Berbicara masalah penanganan jumlah anak jalanan di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar, sejak tahun 2008 telah mencanangkan program pembinaan anak jalanan di kota Makassar, namun dalam menjalankan program tersebut jelas ada langkah-langkah yang harus dan wajib dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini jelas Pemerintah Kota Makassar, yang tidak terlepas dari peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar.

##### a. Pembinaan

Pembinaan pencegahan sendiri merupakan bentuk awal dari suatu pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar yang bertujuan mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan. Pembinaan pencegahan sendiri dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, yakni pembuatan posko yang bertujuan untuk mengetahui sebab kenapa mereka (anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen) ada di jalanan. Berikut merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar yang dimotori oleh Dinas Sosial Kota Makassar, yaitu a) Pendataan; b) Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Kampanye yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi.

##### b. Pembinaan Lanjutan

Kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar dalam tahap pembinaan lanjutan ini salah satunya yaitu mengadakan kegiatan pembuatan posko. Pembuatan posko pada tahap ini sebagai bentuk pengendalian kepada anjal, gepeng, dan pengamen untuk menekan laju pertumbuhan mereka, serta mengungkap masalah pokok yang mereka hadapai berdasarkan atas situasi dan kondisi pada saat dilakukannya kegiatan posko tersebut. Kegiatan posko ini tidak lebih dari lanjutan kegiatan sosialisasi dan kampanye Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008. Perlu diketahui bersama bahwa pada kegiatan pelaksanaan posko ini pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar bekerja sama dengan beberapa unsur yaitu, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), unsur Kepolisian, dan juga unsur Mahasiswa. Namun, walaupun dalam kegiatan ini melibatkan pihak Satpol PP maupun pihak Kepolisian, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan posko tidak dilakukan penangkapan, melainkan hanya

sebatas pengungkapan akan masalah yang dihadapi tiap-tiap anak jalanan sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya. Setelah dilakukan patroli lantas masih ada yang tertangkap sedang melakukan aktivitasnya, maka akan dijaring atau ditangkap untuk selanjutnya di arahkan ke Panti Rehabilitasi Sosial. Ditempat tersebut akan ditampung secara sementara selama kurang lebih 3 (tiga) bulan untuk dilakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan selama dalam masa penampungan sementara terdiri atas bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum, serta permainan adaptasi sosial atau outbond. Selama dalam kegiatan pembinaan tersebut maka dilakukan pula pendekatan awal kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dengan cara mengidentifikasi dan menyeleksi apa saja yang menjadi masalah pokok sehingga yang terjaring razia ini masih saja melakukan aktivitasnya di jalanan.

#### c. Usaha Rehabilitasi Sosial

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi social yang dilaksanakan oleh dinas social yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pusat rehabilitasi untuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dilakukan dalam kurung waktu tertentu, sesuai dengan perkembangan selama mengikuti program. Berikut adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar dalam merehabilitasi para anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. 1) Pendekatan Awal, proses pendekatan ini dilakukan oleh pihak dinas social yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga social dengan melaksanakan penertiban dan selanjutnya di data dan selanjutnya identifikasi untuk menentukan langkah selanjutnya apakah akan dikembalikan kekeluarga atau akan dilakukan rehabilitasi. 2) Pengungkapan dan pemahaman masalah. Pengungkapan dan perumusan rencana pelayanan dalam upaya untuk menelusuri dan menggali data yang menerima pelayanan, faktor-faktor penyebab masalah, tangga-

panya serta kekurangan dan kelebihan dalam upaya membantu dirinya sendiri, hal ini dapat dianalisis dan diolah untuk membantu upaya rehabilitasi social dan sesosialisasi bagi penerimaan pelayanan tersebut. 3) Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi social berdasarkan pada hasil assessment yang dilakukan oleh dinas social. Hasil dari assessment tersebut nantinya akan berkelanjutan, artinya hasil assessment dilakukan tidak hanya di awal proses pemberian pelayanan tetapi juga dilakukan di saat proses sedang berlangsung dan diakhiri proses pelayanan. Panti social sendiri dalam kegiatan bimbingan kerjanya menggunakan yang sistematis tentang materi, waktu, metode pelaksanaannya, dan sasarnya.

#### d. Pemberdayaan

Pemberdayaan dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan. Gelandangan, pengemis, dan pengamen (data terlampir) merupakan program pembantuan pemberdayaan kepada keluarga. Keluarga yang dimaksud disini yaitu keluarga kandung, atau saudara, kakek dan nenek dan/atau walinya. Pemberdayaan keluarga merupakan suatu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan. Pemberdayaan seperti halnya dengan usaha rehabilitasi social, yaitu usaha untuk memberdayakan dengan memberikan keterampilan, dibina, lalu diberi bantuan modal. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dan bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait seperti pekerja social profesional, anggota lembaga social masyarakat yang telah mengikuti bimbingan teknis sebelumnya dan pelatihan pendampingan.

Kegiatan pemberdayaan dimaksudkan untuk orang tua, keluarga dan/atau walinya meliputi beberapa kegiatan. Yaitu, pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga, pelati-

han kewirausahaan, pelatihan bantuan modal usaha ekonomis produktif, pembentukan kelompok usaha bersama, dan pengembangan kelompok usaha bersama.

e. Bimbingan Lanjutan

Bimbingan lanjut merupakan lanjutan dari bentuk pembinaan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun. Bimbingan lanjut merupakan usaha pembinaan dari pembinaan pencegahan dan usaha rehabilitasi. Bimbingan lanjut adalah upaya pendampingan melalui kegiatan memonitoring dan mengevaluasi dengan cara berkunjung ke rumah atau tempat tinggal dimana mereka melakukan usaha pemberdayaan keluarga. Sasaran bimbingan lanjut sendiri yaitu, yang berusia kategori produktif, balita, dan yang sekolah serta keluarga dari anak-anak jalanan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa bimbingan lanjut dilakukan melalui monitoring, artinya para aparaturnya langsung turun ke tempat-tempat dimana mereka membuka dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Dinas Sosial Kota Makassar yang bekerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) melakukan monitoring tiap bulan setelah mereka sudah di rehab dan di berdayakan.

f. Partisipasi Masyarakat

Efektivitas partisipasi pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang bersifat relative. Setiap pihak dapat saja memiliki pandangan yang berbeda tentang sampai sejauh mana pembinaan ini berjalan dengan baik. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam melakukan pembinaan, pencegahan, dan juga usaha rehab terhadap anak jalanan. Masyarakat bisa saja terdiri dari mahasiswa, yang bekerja di pos-pos pembinaan, maupun masyarakat pada umumnya. Tidak menutup pembinaan ini dilakukan hanya orang-orang tertentu atau hanya yang mempunyai jabatan saja. Karena partisipasi masyarakat juga penting, maka masyarakat juga harus menaati

aturan atau sanksi yang jelas sudah ada di dalam aturan tersebut.

Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat dalam membina atau mencegah banyaknya jumlah masyarakat yang menafkahi dirinya di jalan raya yang ada di Kota Makassar, salah satunya yaitu tidak membiasakan berikan mereka uang di jalanan. Jelas hal ini sangat riskan terhadap apa yang sudah tertera pasal sanksi di Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang anak jalanan, yaitu dilarang memberikan uang di jalanan. Sebagai masyarakat yang baik hendaknya haruslah menaati aturan tersebut agar jumlahnya dapat di minimalisir dan sedikit demi sedikit bisa berkurang.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008

Penanggulangan yang dilakukan oleh dinas social dengan berprioritas pada pembuatan posko masih belum efektif untuk mengurangi keberadaan mereka di jalan raya. Ini kemudian yang menjadi focus utama saat ini agar dinas social lebih memprioritaskan pembuatan program yang lebih menekan tingginya permasalahan social yang menyangkut keberadaan anjal dan gepeng di tempat-tempat umum di kota Makassar.

Fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya di Kota Makassar. Fakta tersebut jelas tidak terjadi begitu saja tetapi ada hal-hal yang mempengaruhinya. Seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa Pemerintah Kota Makassar melalui peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen sebagai upaya untuk meminimalisir jumlah anak jalanan masih saja mengalami banyak tantangan.

a. Faktor –faktor Pendukung

Sejak ditetapkannya peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen sebagai landasan hukum yang di jalankan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal meminimalisir jumlah anak jalanan

yang beroperasi dan beraktivitas di tempat-tempat umum, ada beberapa hal yang mendukung dijalkannya peraturan tersebut. Beberapa diantaranya yaitu 1) Tersedianya Regulasi (Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen); 2) Terjalannya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Makassar dan perusahaan swasta; 3) Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan di Kota Makassar; 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaan anak jalanan di kota Makassar; 5) Anggaran Yang Memadai.

**b. Faktor-Faktor Penghambat**

Selain faktor-faktor yang bersifat mendukung terjalannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen ada pula faktor-faktor yang sifatnya penghambat implementasi dari jalannya kebijakan daerah tersebut. Beberapa diantaranya yaitu, 1) Modernisasi, Industrialisasi, Urbanisasi; 2) Kemiskinan; 3) Perubahan social; 4) Kondisi social.

**KESIMPULAN**

Implementasi Perda No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan peraturan yang mengatur tentang bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar dalam menanggulangi permasalahan social menyangkut anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen.

Dalam pelaksanaannya pemerintah kota Makassar telah berupaya melakukan kegiatan pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen berupa pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sesuai dengan arah pembinaan yang tertuang pada pera-

turan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar.

Berbagai upaya yang ditawarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anak Jalanan sudah membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi maraknya anak jalanan di kota Makassar. Meskipun kebijakan pemerintah dirasa belum menyentuh ke permukaan maksimal dan ini yang mengakibatkan hasil yang di peroleh dalam membina anak jalanan masih jauh dari harapan.

Meskipun peraturan serta proses mekanisme pelayanan yang ada, tetapi seringkali belum berpihak pada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen serta belum mengutamakan kepentingan terbaik mereka. Pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anjal dan gepeng belum begitu optimal, terkait dengan adanya payung hukum yang belum memadai untuk melindungi anak-anak jalanan tersebut.

Faktor penghambat antara lain yaitu industrialisasi, modernisasi, dan urbanisasi. Jaman sekarang semua serba canggih jadi, masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman kalau mereka tidak ingin ketinggalan. Dan hal ini sangat riskan bagi masyarakat marginal karena mereka tidak sepenuhnya tahu akan hal tersebut. Lalu dengan adanya kemiskinan, jelas dengan adanya kemiskinan, dan pengangguran yang tiap tahun semakin tajam peningkatannya, maka tidak heran ada sebagian masyarakat marginal mencari kehidupan mereka di jalanan. Karena kondisi ekonomi dan social yang mengharuskan mereka melihat keadaan yang tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai oleh pemerintah. Selain itu kondisi soail juga ikut berpengaruh Di satu sisi mereka dapat mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan (income) yang dapat membuatnya bertahan hidup dan menopang kehidupan keluarganya. Namun di sisi lain kadang mereka juga berbuat hal-hal

yang merugikan orang lain, misalnya berkata kotor, mengganggu ketertiban jalan, merusak body mobil dengan goresan dan lain- lain.

Suparlan, Parsudi, 1993. Kemiskinan Di Perkotaan, Jakarta; Yayasan obor Indonesia

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Faried, & Andi Syamsu Alam 2012. Studi Kebijakan Pemerintahan, PT Reflika
- Aditama, Bandung Ali Marpuji, dkk.,1990. Gelandangan di Kertasura, dalam Monografi 3 Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, Surakarta
- Dunn, W. N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Freire,P. 2003. Pendidikan Masyarakat Kota, Yogyakarta, LKiS
- Hariadi, Sri Santuti & Suryanto, Bagong, 2001. Anak-Anak Yang Dilanggar Hanya. Potret Sosial Anak Rawan Di Indonesia Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Surabaya, Lutfansah Mediatama
- Hikmat, H. 2006. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Edisi Revisi, Bandung, Humaniora
- Schmandt, Henry J.2009. Filsafata Politik. Edisi III, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Mikkelsen, Britha, 2003. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- M. Hum. Majda El-Muhtar, 2007. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta : Kencana Prenap Media Grup
- Muljarto. 1978. Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Roemidi Dan Risyanti, 2006. Pemberdayaan Masyarakat, Sumedang Alqaprint Jatinangor
- Suryanto. Bagong & Sutina, 2005. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan , Jakarta, Prenada Media
- Solihin, Abd Wahab, 1997. Analisis Kebijakan I, Haji Mas Agung, Jakarta